

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN
PERDAGANGAN KOSMETIK ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN**

Ujang Solihin¹, Efa Laela Fakhriah²
Program Studi Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Langlangbuana
bang.uso7273@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan teknologi mempermudah pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik dengan cara jual beli baik secara langsung maupun secara online. Namun cara penjualan kosmetik banyak yang di salahgunakan oleh pelaku usaha untuk menjual produk tanpa izin edar sebagaimana disebutkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 serta diperjelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 1190 Tahun 2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan. Sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut, bahwa Produsen atau penjual kosmetik yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu dapat dikenakan sanksi penjara 10 (sepuluh) tahun dan sanksi denda Rp.1 (satu) miliar rupiah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 196 UU tentang Kesehatan. Sementara itu, produsen atau penjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi penjara 15 (lima belas) tahun dan sanksi denda Rp.1,5 miliar rupiah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 197 UU tentang Kesehatan. Permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana penegakan hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal? 2. Apakah kendala-kendala dana upaya dalam penegakan hukm dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal? Metode Penelitian ini, dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu data sekunder, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data, yaitu studi dokumen dan wawancara. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Hasil penelitian tesis ini menunjukkan, bahwa : (1). Penegakan hukum dalam Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal belum efektif dan belum memadai, hal ini dikarenakan masih ditemukan pedagang yang menjual kosmetik tanpa memiliki izin edar sebagaimana telah ditetapkan dalam UU tentang Kesehatan; dan (2). Terdapat beberapa kendala baik internal maupun eksternal dalam pengawasan peredaran kosmetika illegal oleh BPOM. Diharapkan agar pihak BPOM dan pihak kepolisian, agar lebih meningkatkan kerjasama dalam upaya operasi penanggulangan peredaran kosmetik ilegal, mulai dari pengawasan barang palsu yang masuk sampai penyalahgunaan barang industri yang diracik menjadi kosmetik palsu, diharapkan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul, maka Badan POM menambahkan jumlah sumber daya manusia, pemberian penyuluhan kepada masyarakat, penambahan anggaran agar dapat tercapainya penyuluhan yang baik dan merata.

Kata Kunci: Ilegal, Hukum, Kosmetik, Penegakan, Produksi, Peredaran.

ABSTRACT

Technological developments make it easier for business actors to sell cosmetic products by way of buying and selling both directly and online. But how many were abused cosmetic sales by business actors to sell products without a distribution permit as mentioned in Law Number 36 of 2009 concerning Health and Regulation of the Minister of Health Number 1190 of 2010 about medical device distribution permit. Sanctions for those who violate these provisions, that Manufacturers or sellers of cosmetics that do not meet safety standards, efficacy and quality can be jailed for 10 (ten) years and fined (1) 1 (one) billion rupiah as mentioned in Article 196 Law Number 36 of 2009 concerning Health. Meanwhile, cosmetics manufacturers or sellers who does not has distribution permit can be imprisoned for 15 (fifteen) years and fined 1.5 billion rupiah as mentioned in Article 197 Law of Health. Identification of the problem, such as: (1) how far the law enforcement on application Law Number 36 of 2009 concerning Health Against Perpetrators of Criminal Acts of Illegal Cosmetic Product Trading? and (2) what are the implementation barriers on Law Number 36 of 2009 concerning Health against Perpetrators of Criminal Acts of Illegal Cosmetic Product Trading?

The approach method in this research is normative juridical and empirical juridical, with descriptive analytical research specifications. Data obtained through secondary data primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques that will be carried out in this research are document studies and interviews. Data analysis used qualitative juridical methods.

The results of this thesis such as: (1) Law enforcement on application Law Number 36 of 2009 concerning health Against Perpetrators of Criminal Acts of Illegal Cosmetic Product Trading has not been effective because there are still traders who sells cosmetics without having a distribution permit as stipulated in the regulations. (2) There are internal and external obstacles in monitoring the circulation of illegal cosmetics by BPOM. It is hoped that the BPOM and the police, in order to further enhance cooperation in efforts to overcome the circulation of counterfeit cosmetics, from monitoring incoming counterfeit goods to the misuse of industrial goods mixed into fake cosmetics, are expected to face the obstacles that arise then BPOM adds the number of human resources, provides counseling to the community, increases the budget in order to achieve good and equitable counseling.

Key Words: Cosmetics, Enforcement, Illegal, Law, Product, Trading.

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan ekonomi di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Salah satu diantaranya adalah produk kecantikan berupa kosmetik. Produk kecantikan berupa kosmetik tersebut merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang kian berkembang. Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama wanita yang ingin terlihat cantik dan menarik serta lebih

percaya diri untuk tampil dimuka umum. Banyak tuntutan dalam masyarakat untuk tampil cantik dan menarik membuat kosmetik semakin beragam jenisnya. Perkembangan teknologi mempermudah pelaku usaha dalam menjual produk kosmetik dengan cara jual beli baik secara langsung maupun secara online. Namun cara penjualan kosmetik banyak yang di salahgunakan oleh pelaku usaha untuk menjual produk tanpa izin edar.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan, kosmetik adalah : Paduan bahan yang siap digunakan pada bagian luar badan (kulit, rambut, kuku, bibir dan organ kelamin bagian luar), gigi dan rongga mulut untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi agar tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan, tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang notifikasi kosmetika, yang dimaksud dengan kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK. 00. 05. 4.1745 tentang kosmetik, yang dimaksud kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi atau mukosa mulut terutama membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Perkembangan interaksi antara pelaku usaha dan masyarakat tidak sepenuhnya dapat berjalan dengan baik, banyak kendala yang datang dan memperburuk hubungan antara keduanya. Sediaan farmasi seperti kosmetik tidak dapat diedarkan dan/atau diperdagangkan sembarangan tanpa melewati proses

perizinan yang sudah ditentukan. Persyaratan atau standar menjual/memperdagangkan sediaan farmasi yang berasal dari Luar Negeri (Impor) maupun Dalam Negeri (Indonesia) telah diatur dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri Kesehatan.
2. Izin edar sediaan farmasi dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada Menteri yang disertai dengan keterangan dan/atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.
3. Terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diajukan tersebut dilakukan pengujian terhadap mutu, keamanan dan kemanfaatan.
4. Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang lulus dalam pengujian diberikan izin edar. Sedangkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak lulus dalam pengujian diberikan surat keterangan yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk tesis dengan judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PRODUKSI DAN PERDAGANGAN KOSMETIK ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN.

B. Kerangka Pemikiran

Tindakan penegak hukum guna menjamin adanya kepastian hukum, perlindungan hukum serta ketertiban dalam masyarakat diwujudkan melalui penegakan hukum. Penegakan hukum dimaksudkan sebagai tindakan penerapan instrumen hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin ketaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut. Penerapan instrumen hukum yang terkandung dalam undang-undang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum untuk menjamin serta memastikan suatu aturan hukum telah berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum menurut Jimly Asshiddiqie yaitu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Penegakan hukum itu sendiri merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui cara-cara yang rasional. Maksudnya, agar adanya kesesuaian antara apa yang diinginkan dari adanya suatu peraturan atau cita – cita normatif dalam undang-undang (das sollen) dengan kenyataan peristiwa yang terjadi di masyarakat (das sein). Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa, penegakan hukum tidak lain sebagai suatu upaya untuk mewujudkan atau menerapkan ketentuan hukum kedalam peristiwa-peristiwa yang nyata.

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak tersebut. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Tolak ukur dari keberhasilan penegakan hukum serta pengimplementasian konsep-konsepnya disebut dengan efektivitas penegakan hukum. Efektivitas penegakan hukum ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menentukan apakah pelaksanaan penegakan hukum telah berfungsi dengan baik ataukah mengalami hambatan-hambatan. Soerjono Soekanto menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum);

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

2. Faktor Penegak Hukum;

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Aparatur yang dimaksudkan di sini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perdagangan

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat;

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan;

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang – undangan) harus mencerminkan nilai -nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang – undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegakan hukum.

C. Metode Penelitian

Menurut Sunaryati Hartono, metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan berfikir yang logis-analitis (logika), berdasarkan dalildalil, rumus-rumus dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji

kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum yang tertentu. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dibidang hukum yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, hukum yang berdasar pada peraturan perundang-undangan melalui interpretasi pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan. Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan, yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lainnya serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek.

Data hasil penelitian kepustakaan dan data hasil penelitian lapangan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian yaitu menganalisis hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dengan tanpa menggunakan rumus statistik.²³)pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

PEMBAHASAN

1. Penegakan hukum dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal

Tindakan penegakan hukum terhadap tindak pidana produksi dan peredaran kosmetika ilegal, yang dilakukan oleh para

pelaku, yaitu YSS dan VRA masih dalam proses yang dilakukan dalam tahap penyidikan oleh BPOM sebagai PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan belum proses lebih lanjut melalui Penyidik POLRI. Penyidik Pegawai Negeri Sipil ("PPNS") merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik Kepolisian. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Pada dasarnya, setiap penyidikan, termasuk PPNS BPOM harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ("KUHAP") dan dalam melaksanakan kewenangannya, PPNS dalam bidang apapun harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Guna mengatur kewenangan PPNS diterbitkan Perkapolri No.6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. PPNS sebagai unsur penting dalam proses penegakan hukum dalam bidang produk dan peredaran kosmetik ilegal, maka PPNS merupakan pejabat PNS yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam tindak pidana tertentu yang menjadi lingkup peraturan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya. Oleh karena itu, instansi/lembaga atau badan pemerintah tertentu memiliki PPNS masing-masing. Dalam melaksanakan tugasnya PPNS diawasi serta harus berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian.

2. Kendala dan Upaya dalam Penegakan Hukum Terhadap

PelakuTindak Pidana Produksi dan Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal.

Sebagaimana dikemukakan oleh R Benny Riyanto, Kepala BPHN (Badan Pengembangan Hukum Nasional) menyebutkan terdapat sejumlah tantangan dalam penegakan hukum yang mesti diurai dan dicari jalan keluarnya, seperti tantangan dalam konteks substansi peraturan perundang-undangan, adanya intervensi politik serta media masa, hingga tantangan struktural berupa ketersediaan sarana dan prasarana di bidang penegakan hukum membuat penegakan hukum menjadi sulit untuk mencapai sasaran utama, yakni keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Selanjutnya, R. Benny Riyanto mengemukakan bahwa "Penganggaran infrastruktur hukum masih belum memadai. Ruang-ruang sidang jauh dari kesan nyaman sehingga tidak memungkinkan orang mengikuti secara cermat proses persidangan. Begitu juga dengan pengalokasian anggaran Polisi dan Jaksa dalam menangani kasus jauh dari memadai. Padahal kasus yang harus dipecahkan sangat kompleks".

Selain dari hal itu, R Benny Riyanto menilai tantangan di sisi kultur masyarakat tidak boleh luput diperhatikan. Masih dalam konteks penegakan hukum, masih muncul anggapan di tengah masyarakat mengenai 'kalah' dan 'menang'. R Benny Riyanto menyebutkan bahwa konsekuensi dari kondisi tersebut cenderung melihat upaya dalam penegakan hukum semata-mata sekedar mencari kemenangan dan menegasikan keadilan. Tipologi masyarakat pencari kemenangan merupakan salah satu problem bagi penegakan hukum, terutama apabila aparat penegak hukum kurang berintegritas. Masyarakat pencari kemenangan, akan memanfaatkan kekuasaan atau uang agar dapat memperoleh kemenangan atau terhindar dari hukuman. Di setiap lini

penegakan hukum, terbuka peluang bagi praktik korupsi dan suap. Mengingat tipologi masyarakat di Indonesia sebagai pencari kemenangan, maka apabila berhadapan dengan hukum mereka lebih suka dengan advokat yang mengetahui koneksi daripada advokat yang mengetahui hukum lantaran mereka ingin menang dan tidak ingin memperoleh keadilan. (lihat NNP/Yay)

<https://bphn.go.id/pubs/news/read/2019052206455387/kepala-bphn-penegakan-hukum-bukan-soal>). Faktor lainnya, terkait perkembangan perekonomian yang pesat telah menimbulkan perubahan yang cukup cepat pada kebutuhan hidup manusia termasuk di antaranya terhadap industri farmasi, obat-obatan, produk-produk kosmetik, dan alat kesehatan. Sementara itu, para pelaku usaha dengan gencarnya memasang iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan terkadang tidak rasional, sehingga pemerintah perlu melakukan pengawasan pada produk yang beredar. Salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah untuk pengawasan melindungi kesehatan masyarakat tersebut, maka dibentuklah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Bahwa BPOM ini bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPOM adalah sebuah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK), yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang Pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM menyelenggarakan fungsi seperti pelaksanaan kebijakan nasional di bidang Pengawasan Obat dan Makanan, penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar, pelaksanaan pengawasan obat dan makanan dengan

instansi pemerintah pusat dan daerah, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan obat dan makanan, pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan dan makanan, dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM Dengan adanya Izin Edar dari BPOM, maka produsen tidak dapat seenaknya memproduksi sesuatu, apalagi yang mengandung bahan berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Beredarnya kosmetik ilegal di karenakan pelaku usaha tidak mendaftarkan produknya untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, akan tetapi dalam melaksanakan tugas di bidang pengawasan terhadap produk kosmetika ilegal, maka BPOM mengalami kendala-kendala.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan data yang penulis peroleh, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Penegakan hukum dalam penerapan sanksi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal belum efektif dan belum memadai. Hal tersebut dikarenakan masih ditemukan masyarakat pedagang yang menjual Kosmetik tanpa memiliki izin edar sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti dalam Undang-Undang tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/ PER/ VIII/ 2010 tentang Izin Produksi Kosmetika, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1175/Menkes/PER/VIII/2010

- tentang Notifikasi Kesehatan, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.
2. Terdapat beberapa kendala internal maupun eksternal dalam pengawasan peredaran kosmetika ilegal oleh BPOM, seperti terbatasnya SDM Penyidik PPNS, sarana dan prasarana, anggaran, kesadaran masyarakat, dan lain-lain, sehingga hal tersebut menjadi kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Produk Kosmetik Ilegal.

B. Saran

1. Upaya penanggulangan diharapkan agar pihak BPOM dan pihak Kepolisian agar lebih meningkatkan kerjasama dalam upaya operasi penanggulangan peredaran kosmetik palsu, mulai dari pengawasan barang palsu yang masuk sampai penyalahgunaan barang industri yang diracik menjadi kosmetik palsu.
2. Diharapkan dalam menghadapi hambatan-hambatan yang timbul, maka Badan POM menambahkan jumlah sumber daya manusia. Hal ini tentunya juga mengarah kepada lebih mudah dan cepatnya pemberian penyuluhan kepada masyarakat. Penambahan sarana prasarana anggaran juga harus dilakukan demi tercapainya penyuluhan yang baik dan merata. Karena untuk mencapai tempat-tempat terpencil akan dibutuhkan biaya lebih dan jumlah pegawai yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

A.W. Widjaya, Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila, Era Swasta, Jakarta , 1984

Abidin, Farid Zainal, Asas-Asas Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2006

Abdussalam, H. R. Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakarta. 2009.

Adam Chazawi, Pelajaran hukum pidana bagian 1 , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

-----, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayumedia Publishing, Malang, 2005

-----, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

Ali Achmad, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence), Kencana, Jakarta , 2009

-----, dan Wiwie Heryani, Menjelajahi kajian empiris terhadap hokum, Kencana , Jakarta, 2012

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Bambang Waluyo, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004

Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.

- Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- , Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Dellyana, Shant, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1988
- Erdianto Effendi, Pokok-pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru, 2010
- , Hukum Pidana Indonesia, PT. Refika Aditama Bandung, 2011.
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012
- Hibnu Nugroho, Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2008
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- Ketut, Adi Purnama, Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2002.
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, PT. Alumni, Bandung, 2007
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, cet. VII
- M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta 2008
- Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2015
- Maroni dan Eddy Rifai, Studi Penegakan dan Pengembangan Hukum, Universitas Lampung, 2013
- Marwan Mas, Pengantar ilmu hukum, Penerbit Ghaila Indonesia, Bogor, 2014
- Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta. 1993.
- , Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2008
- Nico Ngani. I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, Mengenal Hukum Acara Pidana. Bagian Umum Dan Penyidikan. Liberty. Yogyakarta
- P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 1997
- , Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya, Bandung, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006.
- , Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada, Jakarta, 2012
- R. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, Alumni, Bandung, 1993
- , dan Anthon F. Susanto, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 2012
- R. Tresna, Asas-Asas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban pidana, Aksara Baru, Jakarta, 2003
- R R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan, Storia Grafika, Jakarta, 2002 Cet. 3.
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Citra aditya Bakti, Bandung, 1991, Edisi Revisi

- , Sosiologi Hukum :
Perkembangan Metode Dan
Pilihan Masalah, Sinar Grafika,
Yogyakarta , 2002
- , Masalah Penegakan
Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis,
Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah,
Sosiologi Hukum Dalam
Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta,
198
- Soerjono Soekanto , Kesadaran dan
kepatuhan hukum , Rajawali Pers,
Jakarta 1982
- , Suatu Tinjauan
Sosiologi Hukum Terhadap
Masalah- Masalah Sosial, Alumni,
Bandung, 1982
- , Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum,
Jakarta
: PT. Raja Grafindo Persada, 1983
- , Faktor-faktor yang
Mempengaruhi Penegakan
Hukum, Radja Grafindo Persada,
Jakarta , 2002.
- dan Sri Mamudji,
Penelitian Hukum Normatif Suatu
Tinjauan Singkat, Rajawali Press,
Jakarta, 1998.
- , Pokok-Pokok Sosiologi
Hukum, :Rajawali Pers, Jakarta,
2012
- , Sosiologi Suatu
Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta,
2017 Sudikno Mertokusumo,
Mengenai Hukum,
Liberty, Yogyakarta. 1999
- Suharso, Retnoningsih Anna, Kamus
Besar Bahasa Indonesia, Widia
Karya , Semarang :Widia Karya,
2005, Edisi Lux
- Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di
Indonesia Pada Akhir Abad ke- 20,
Alumni, Bandung, 1994.
- Warsito, Menumbuhkan Kesadaran
Hukum di Masyarakat dan Dunia
Perguruan Tinggi, 2016
- Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum
Pidana di Indonesia, Eresco, Jakarta,
1981
- , Tindak-tindak Pidana
Tertentu Di Indonesia, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2003
- Zainudin Ali, Sosiologi Hukum , Sinar
Grafika, Jakarta, 2006
- , Sosiologi Hukum, Sinar
Grafika, Jakarta , 2016
- B. Peraturan Perundang-Undangan**
:
- Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981
Tentang KUHAP
- Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000
tentang Rahasia Dagang Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang Kesehatan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1175/Menkes/PER/VIII/2010
tentang Izin Produksi Kosmetika
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1175/Menkes/PER/VIII/2010
tentang Notifikasi Kesehatan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Nomor
HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun
2010 tentang Persyaratan Teknis
Kosmetika.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1175/Menkes/PER/VIII/2010
tentang Notifikasi Kesehatan
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat
Dan Makanan Nomor
HK.03.1.23.12.10.12459 Tahun
2010 tentang Persyaratan Teknis
Kosmetika.
- C. Sumber Lain :**
- Mukhlis, Pergeseran Kedudukan dan
Tugas Penyidik POLRI dengan
Perkembangan Delik-Delik di luar

- KUHP , Artikel pada Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 3, No. 1 Agustus 2012, hlm. 57.
- Sudarsono, Kamus Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Faunda Liswijayanti, ini-beda-kosmetik-ilegaldan-kosmetik-palsu-jangan-terjebak,
<https://www.femina.co.id/trending-topic>, diunduh pada 20 Januar 2021, pukul 23.34 WIB.
- Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, <http://www.jimly.com/makalah/namafile/56>, diakses tanggal 20 Januari 2021 pukul 20.25 WIB.